

Sedekah.Ind: Platform *Securities Crowdfunding* Syariah Berbasis Sedekah Digital Sebagai Upaya Pemberdayaan Kesejahteraan Umat

Rina Samsiyah Agustina¹, Luluwatun Nazla²

¹² Universitas Siliwangi

Corresponding author: rinasagustina202@gmail.com

ABSTRAK

Penetrasi teknologi informasi di era Revolusi Industri 4.0 ini telah mentransformasi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk tradisi bersedekah. Platform Sedekah.Ind hadir sebagai inovasi platform *Securities Crowdfunding* Syariah yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam proyek-proyek pemberdayaan umat melalui penggalangan dana secara digital. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Perkembangan teknologi digital yang pesat ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai alat komunikasi yang canggih dan modern. Alat-alat ini memungkinkan individu untuk terlibat dalam aktivitas dalam jaringan seperti berkomunikasi jarak jauh dan juga belanja online. Sedekah.Ind memfasilitasi proses donasi secara *online*, menyediakan informasi transparan mengenai proyek-proyek sedekah, dan memastikan pengelolaan dana yang terkumpul disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui Sedekah.Ind, masyarakat dapat memanfaatkan potensi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana sedekah, serta memperluas dampak positif seperti mempermudah akses bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan filantropi, meningkatkan jumlah donatur, dan frekuensi donasi yang dapat dialokasikan sebagai pemerataan kesejahteraan baik di bidang pendidikan, layanan kesehatan dan modal ekonomi. Ini mendorong pemerataan distribusi bantuan kepada yang membutuhkan, termasuk daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau, hal inilah yang dapat memperkuat kesejahteraan umat dan membangun masyarakat yang lebih berdaya.

Kata Kunci: *Securities Crowdfunding* Syariah, Platform, Sedekah

ABSTRACT

The advancement of information technology in the era of Industrial Revolution 4.0 has greatly impacted people's lives, even traditional practices like giving alms. Sedekah.Ind is an innovative Sharia Securities Crowdfunding platform that enables the public to support community empowerment projects through digital fundraising. This study is a qualitative research with an exploratory descriptive approach. The rapid development of digital technology is evident through the emergence of various sophisticated and modern communication tools. These tools enable individuals to engage in networked activities such as long-distance communication and online shopping. Sedekah.Ind facilitates the online donation process, provides transparent information regarding charity projects, and ensures that the management of collected funds is distributed in accordance with sharia principles. Sedekah.Ind allows the public to leverage information technology to enhance the management of charitable funds. This platform aims to improve access for the public to participate in philanthropic activities, increase the number of donors, and encourage more frequent donations. These donations can then be used to support various welfare initiatives in education, healthcare, and economic development. By doing so, Sedekah.Ind aims to ensure that aid is distributed equally to those in need, including remote areas that were previously underserved. Ultimately, this approach is intended to strengthen the welfare of the people and promote a more empowered society.

Keywords: *Alms, Platform, Sharia Securities Crowdfunding*

Article History: Submitted: 28 March 2024 | Accepted: 30 May 2024 | Available Online: 31 May 2024.

PENDAHULUAN

Penetrasi teknologi informasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan secara drastis. Perubahan ini terjadi dengan cepat, dipicu oleh fenomena revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan otomasi dan robotisasi industri. Segala sesuatu kini harus terhubung dengan jaringan (*internet of things/IoT*), memanfaatkan big data, komputasi awan (*cloud computing*), hingga kecerdasan buatan yang diterapkan pada berbagai perangkat (Syarifudin 2021). Kemajuan teknologi informasi telah mengubah trend di berbagai aspek kehidupan, dari yang berorientasi pada bisnis hingga yang bersifat sosial.

Di era Revolusi Industri 4.0, teknologi bukan hanya menjadi kebutuhan sekunder, tetapi juga menjadi kebutuhan utama. Pertumbuhan pesat *trend* digital mendorong semua pihak untuk menyesuaikan diri agar dapat bertahan dalam perubahan zaman. Kemajuan teknologi tidak hanya memengaruhi transformasi organisasi dan aktivitas bisnis, tetapi juga lembaga non-profit seperti institusi pendidikan dan organisasi sosial kemanusiaan. Dalam era digitalisasi, lembaga sosial dapat memanfaatkan platform digital untuk mengumpulkan dana melalui kampanye sosial. Hal ini bertujuan untuk mencapai audiensi yang lebih luas dan mempermudah proses penggalangan dana, dibandingkan dengan metode tradisional yang kurang efektif di era digital saat ini.

Pada tahun 2020 pengguna internet di Indonesia yaitu 196,71 juta jiwa dari total populasi 266,91 juta penduduk. Jika dipersentasekan yaitu mencapai 73,7% penduduk Indonesia sudah menggunakan Internet. Kemungkinan angka tersebut akan terus meningkat seiring dengan perubahan inovasi secara besarbesaran yang diakibatkan oleh teknologi (APJII 2023).

Perkembangan teknologi digital yang pesat ini dapat kita lihat dengan munculnya berbagai alat komunikasi yang canggih dan modern, dimana dengan adanya alat komunikasi yang canggih dan modern ini seseorang dapat melakukan apa saja yang ia mau seperti berbelanja online, pemesanan transportasi online, pemesanan makanan dan minuman online, pembayaran transaksi online, pembelian tiket online dan kegiatan lainnya yang dapat diakses secara online sehingga dapat digunakan kapan saja dan dimana saja (No, Pancasila, and Kota 2023).

Trend digital yang semakin umum diterapkan oleh lembaga sosial saat ini adalah menggunakan platform *Securities Crowdfunding* sebagai sarana untuk mengumpulkan

dana. *Securities Crowdfunding* awalnya dikenal sebagai konsep bisnis yang menghubungkan investor dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana. Namun, dalam era modern pemahaman tentang konsep *Securities Crowdfunding* telah bergeser sehingga tidak hanya digunakan untuk bisnis tetapi juga untuk kegiatan amal. Komunikasi melalui media sosial dianggap efektif karena dapat mencapai audiens potensial secara luas, tanpa terikat oleh batasan waktu dan tempat. Salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan pada kesempatan ini adalah memanfaatkan media sosial untuk menarik simpatisan dan kepedulian para donatur. Selain menyediakan platform *Securities Crowdfunding* sebagai sarana pengumpulan dana, diperlukan juga upaya publikasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bersedekah melalui media sosial.

Data menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam penggalangan dana sedekah telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan *Global Islamic Economy Report 2021/2022*, industri sedekah dan wakaf syariah secara global telah mencapai nilai sebesar 167,5 miliar dolar AS pada tahun 2020, dengan pertumbuhan yang terus meningkat. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi syariah juga menunjukkan trend positif, yang mencerminkan minat masyarakat terhadap pengelolaan dana sedekah yang lebih transparan dan efisien (Reuters 2022).

Dalam upaya memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana sedekah, telah muncul inovasi berupa platform securities *Securities Crowdfunding* syariah yang dikenal dengan nama Sedekah.Ind. Platform ini menyediakan sarana bagi masyarakat untuk berkontribusi finansial dalam berupa sedekah melalui sistem *Securities Crowdfunding*, yang kemudian dana tersebut dikelola secara transparan dan syariah untuk program-program pemberdayaan umat. Melalui Sedekah.Ind masyarakat dapat berpartisipasi dalam penggalangan dana secara digital, tanpa terbatas oleh batasan waktu dan tempat. Platform ini memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menjangkau calon donatur lebih luas, sehingga memperluas potensi penghimpunan dana yang dapat digunakan untuk program-program pemberdayaan umat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan prinsip-prinsip syariah, Sedekah.Ind memberikan kesempatan bagi umat untuk berinvestasi jariah secara berkelanjutan sambil berbagi rezeki kepada sesama.

Penelitian yang dilakukan oleh Gina Destrianti dengan judul Penggunaan Platform *Crowdfunding* dalam menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS): Studi

Intensi Masyarakat menghasilkan bahwa dengan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap platform *crowdfunding*, yang berarti individu mempercayai bahwa platform *crowdfunding* dapat diandalkan, mempunyai integritas, dan bersifat akuntabel. Persepsi kegunaan responden dalam menggunakan platform *crowdfunding* adalah tinggi, hal itu menunjukkan individu percaya bahwa platform *crowdfunding* dapat meningkatkan penyaluran ZIS dan bermanfaat. (Karmanto and Baskoro 2020)

Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Nur Hikmah dengan judul analisis kinerja platform *crowdfunding* syariah sebagai alternatif sumber pendanaan usaha mikro kecil menengah (umkm) di Indonesia (studi kasus platform *crowdfunding* syariah qazwa.id) bahwa dapat dihasilkan Platform *Crowdfunding* ini Menyediakan kecepatan dan aksesibilitas yang lebih tinggi, Menekan pengeluaran biaya dalam proses pencarian dana. Dan Prosedur pengajuan dana yang lebih mudah (Nur Hikmah 2020).

Sedekah merupakan salah satu konsep utama dalam Islam yang mengacu pada tindakan memberikan sebagian harta atau kekayaan kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan atau balasan dari penerima. Sedekah dipandang sebagai ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan memiliki nilai-nilai mulia seperti kepedulian sosial, keadilan, dan kasih sayang terhadap sesama. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

"مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ"

‘Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui’. (Qur'an Kemenag.)

Sedekah memiliki peran yang sangat penting dalam ajaran Islam sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta dari sifat kikir dan melatih kepedulian sosial serta solidaritas antar sesama. Rasulullah SAW dan para sahabatnya juga memberikan contoh teladan dalam melaksanakan sedekah dengan penuh keikhlasan dan kemurahan hati. Dalam Al-Quran, sedekah sering disebutkan bersama-sama dengan salat sebagai amalan yang menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Sedekah merupakan salah satu bentuk amalan dalam ajaran Islam yang

mengajarkan pentingnya berbagi dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Sedekah tidak hanya terbatas pada pemberian materi seperti uang atau barang, tetapi juga mencakup segala bentuk kebaikan yang dapat dilakukan seseorang untuk meringankan beban orang lain. Ini bisa berupa senyuman, memberikan nasihat yang baik, atau membantu orang dalam kesulitan. Inti dari sedekah adalah niat tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara membantu sesama, tanpa mengharapkan imbalan apapun dari penerima bantuan. Melalui sedekah, umat Muslim diajak untuk selalu peduli terhadap lingkungan sekitar dan berusaha menciptakan keseimbangan sosial serta mengurangi kesenjangan ekonomi.

Sedekah memiliki dimensi sosial yang sangat kuat karena bertujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memberikan sedekah, seseorang tidak hanya membantu orang lain memenuhi kebutuhan dasar mereka tetapi juga berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih inklusif dan adil. Dalam jangka panjang, sedekah dapat membantu mengurangi kemiskinan dan tidak setaraan sosial. Ajaran Islam menekankan bahwa kekayaan yang dimiliki seseorang adalah titipan dari Allah dan harus digunakan untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, sedekah menjadi sarana bagi umat Muslim untuk menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan dan sebagai wujud nyata dari komitmen mereka dalam menjalankan perintah agama.

Securities Crowdfunding (SCF) adalah aktivitas penggalangan dana dengan skema urun dana atau patungan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memerlukan pembiayaan untuk mengembangkan bisnis mereka demi meraih keuntungan yang lebih besar. Melalui sebuah platform, investor dapat membeli efek atau surat berharga yang diterbitkan oleh pelaku usaha terkait. SCF memungkinkan investor dan pelaku usaha (atau penerbit) untuk terhubung dengan mudah dan cepat melalui *platform financial technology*, yakni sistem aplikasi keuangan berbasis teknologi informasi, secara *online*.

Teori utilitarianisme, yang berfokus pada penciptaan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, sangat relevan dalam konteks Sedekah.Ind sebagai platform *securities crowdfunding* syariah berbasis sedekah digital. Utilitarianisme pertama kali dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill dengan menyatakan bahwa tindakan dianggap baik jika menghasilkan manfaat maksimal dan meminimalkan penderitaan. Dalam platform ini, prinsip utilitarianisme diwujudkan melalui mekanisme

penggalangan dana yang efektif dan efisien untuk memberdayakan kesejahteraan umat. Sedekah.Ind menggabungkan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah untuk menciptakan dampak sosial yang signifikan dan berkelanjutan, sehingga dana yang terkumpul dapat digunakan untuk berbagai proyek sosial, ekonomi, dan keagamaan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Teori utilitarianisme membantu menjelaskan bagaimana Sedekah.Ind dapat mengoptimalkan penggunaan dana sedekah untuk mencapai manfaat terbesar bagi umat. Melalui platform ini, donasi dari berbagai individu dapat digabungkan dan dialokasikan ke proyek-proyek yang memiliki potensi dampak positif tertinggi, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan demikian, Sedekah.Ind tidak hanya memenuhi kewajiban agama untuk bersedekah tetapi juga memastikan bahwa setiap dana yang diberikan dikelola dengan transparan dan efektif untuk memaksimalkan kesejahteraan umat. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan dalam syariah, yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan pemberdayaan komunitas untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis efektivitas platform Sedekah.Ind sebagai media *securities crowdfunding* syariah berbasis sedekah digital dalam upaya pemberdayaan kesejahteraan umat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana mekanisme dan operasi Sedekah.Ind dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya dalam konteks pemberdayaan finansial melalui prinsip-prinsip syariah. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi pengembangan lebih lanjut Sedekah.Ind agar dapat lebih efektif dalam memberdayakan kesejahteraan umat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan serta praktik nyata bagi pengembangan ekonomi syariah melalui teknologi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mengadopsi pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran faktual dan sistematis tentang masalah yang sedang diselidiki, sementara pendekatan eksploratif bertujuan untuk menggali dan mengungkapkan temuan terkait masalah yang diteliti. Penelitian ini merupakan bagian dari desain penelitian *research and development* yang

bertujuan untuk merumuskan solusi bagi permasalahan yang diidentifikasi. Metode penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian pustaka, di mana peneliti melakukan analisis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian (Suryana 2010).

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pengembangan sistem yang bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi dalam penggalangan dana menggunakan metode *Securities Crowdfunding*. Oleh karena itu, melakukan modifikasi atau pengembangan pada proses sistem yang sudah berjalan menjadi langkah yang sesuai untuk melaksanakan program penggalangan dana dengan pendekatan *Securities Crowdfunding*. Sedangkan model *Securities Crowdfunding* yang akan digunakan adalah *Donation Based Securities Crowdfunding* model ini tidak ada bedanya dengan sedekah. Pendukung tidak mengharapkan kompensasi apapun atas dukungannya terhadap proyek atau program tersebut. Dengan teknik pendekatan pengembangan sistem, maka perancangan yang akan dilakukan adalah membuat program penggalangan dana atau langkah-langkah sebagaimana metode *Securities Crowdfunding*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sedekah (shadaqah) ialah melakukan suatu ibadah sosial dengan suka rela, baik berupa materi maupun non-materi, seperti perbuatan tolong menolong, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam melakukan sedekah harus dengan niat yang ikhlas, jangan karena ingin dipuji oleh orang lain, dan jangan menyebut jumlah sedekah yang telah dikeluarkan, apalagi menyakiti hati si penerima (Devi 2020). Selain mendatangkan pahala dan keberkahan dari Allah SWT, sedekah juga memiliki manfaat sosial yang besar dalam membantu mengurangi kesenjangan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sedekah juga dapat mempererat tali persaudaraan dan solidaritas antar sesama, serta memberikan rasa kebahagiaan dan kepuasan batin bagi para pemberi sedekah.

Sedekah dalam Islam adalah konsep yang mencakup pemberian sukarela dari seorang individu untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Konsep ini berakar pada ajaran Al-Quran dan Hadis yang mendorong umat Muslim untuk berbagi rezeki sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan upaya untuk menciptakan keadilan sosial. Sedekah dapat berupa pemberian materi seperti uang, makanan, pakaian, atau

barang lainnya, serta tindakan non-materi seperti bantuan tenaga, nasihat, atau sekadar senyuman. Sedekah berbeda dengan zakat yang bersifat wajib; sedekah bersifat sunnah, artinya sangat dianjurkan tetapi tidak wajib. Pemberian sedekah juga dapat dilakukan kapan saja dan kepada siapa saja, tidak terbatas pada waktu atau penerima tertentu.

Sedekah memiliki banyak manfaat, baik bagi pemberi maupun penerima, serta masyarakat secara keseluruhan. Bagi pemberi, sedekah merupakan cara untuk membersihkan harta, memperbanyak pahala, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Secara spiritual, sedekah dapat memberikan ketenangan batin dan rasa kebahagiaan karena telah membantu orang lain. Selain itu, sedekah juga diyakini dapat menolak bala dan membawa keberkahan dalam hidup dan rezeki. Bagi penerima, sedekah membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ini sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka yang kurang beruntung. Dalam jangka panjang, sedekah dapat memberikan modal untuk usaha kecil, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Secara sosial, sedekah berperan penting dalam menciptakan solidaritas dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan adanya sedekah, jurang antara si kaya dan si miskin dapat diperkecil, dan rasa kepedulian serta tanggung jawab sosial antarindividu dapat ditingkatkan. Sedekah juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui bantuan modal usaha dan pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik. Dengan demikian, sedekah tidak hanya memberikan manfaat individual tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Crowdfunding menjadi terobosan baru di era sekarang sebagai metode sedekah digital karena kemampuannya untuk memanfaatkan teknologi dan media sosial guna menghubungkan donatur dengan berbagai proyek sosial secara lebih luas dan efisien. *Crowdfunding* dalam era digital berawal dari konsep penggalangan dana bersama yang mulai populer pada awal 2000-an, seiring dengan berkembangnya internet dan platform media sosial. Pada dasarnya, *crowdfunding* memungkinkan individu atau organisasi untuk mengumpulkan dana dari banyak orang melalui platform *online*. Model ini memanfaatkan kekuatan jaringan dan konektivitas digital untuk menghubungkan proyek atau inisiatif dengan sekelompok besar donatur atau investor yang berminat.

Crowdfunding memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode

pengumpulan dana lainnya. Pertama, ia menawarkan transparansi yang tinggi, donatur dapat memantau penggunaan dana dan perkembangan proyek secara *real-time* melalui update yang disediakan oleh platform. Kedua, kemudahan akses adalah keunggulan utama, siapa saja dengan koneksi internet dapat berkontribusi, tanpa perlu menghadiri acara penggalangan dana secara fisik. Ketiga, *crowdfunding* menghilangkan batasan geografis, memungkinkan proyek untuk menerima dukungan dari seluruh dunia. Selain itu, tidak ada batasan minimum donasi, yang berarti setiap kontribusi, sekecil apapun, dapat berpartisipasi dalam mendukung proyek.

Sedekah.Ind, sebagai platform inovatif pengumpulan dana, mengadaptasi konsep *crowdfunding* ini dalam konteks filantropi dan pemberdayaan umat berdasarkan prinsip syariah. Dengan menggunakan teknologi digital, Sedekah.Ind memfasilitasi donasi online yang transparan dan efisien, serta memastikan pengelolaan dana yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui Sedekah.Ind, konsep *crowdfunding* diintegrasikan ke dalam tradisi bersedekah, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, termasuk di daerah-daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau.

Crowdfunding merupakan metode pendanaan yang sering disebut sebagai 'pendanaan demokratis' karena prinsipnya adalah mengumpulkan dana dalam jumlah kecil dari sejumlah orang untuk mendukung sebuah proyek. Pada tahun 2014, jumlah platform *crowdfunding* mencapai 1.250, dan total dana yang terkumpul mencapai USD162 miliar. Angka tersebut melonjak dua kali lipat pada tahun 2015 menjadi USD344 miliar. Popularitas dan dampaknya yang besar membuat *crowdfunding* menjadi metode pengumpulan yang digunakan yang signifikan di seluruh dunia yang didorong oleh perubahan preferensi pelanggan dan kebangkitan platform digital. *Crowdfunding*, yang memungkinkan individu mengumpulkan dana untuk proyek atau usaha melalui platform online, menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2016, jumlah platform *crowdfunding* meningkat menjadi 2.000 unit, dan berhasil mengumpulkan dana melebihi modal ventura, dengan total pendanaan sekitar USD60 miliar.(Indonesia 2022) Industri securities *crowdfunding* (SCF) terus menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam beberapa tahun terakhir. Total pendanaan yang dihimpun SCF mencapai Rp507,20 miliar sejak awal tahun ini hingga 3 Juni 2022. Angka itu meningkat 22,75% dari total dana yang dihimpun sepanjang tahun 2021, yakni

sebesar Rp413,19 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Securities Crowdfunding Syariah merupakan sebuah konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik pengumpulan dana dari para investor untuk proyek-proyek yang memenuhi standar syariah. *Securities Crowdfunding* Syariah tidak hanya berfokus pada aspek keuntungan finansial semata, tetapi juga memperhatikan keadilan, keberkahan, dan manfaat sosial yang dihasilkan dari proyek tersebut. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) dihindari dalam praktik *Securities Crowdfunding* syariah, sehingga proyek yang didanai bersifat halal dan berkelanjutan secara ekonomi.

Prinsip keadilan tercermin dalam penanganan dan pengelolaan dana yang terkumpul. Dana yang diterima dari para donatur dipergunakan dengan adil dan transparan, dengan memastikan bahwa setiap donasi diarahkan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan proyek dan prinsip syariah. Seluruh tahapan proses, mulai dari pengumpulan dana hingga pelaksanaan proyek, dilakukan dengan penuh akuntabilitas dan integritas. Keadilan juga tercermin dalam aksesibilitas platform ini bagi berbagai lapisan masyarakat. Sedekah.Ind memungkinkan siapa pun, tanpa memandang status sosial atau kekayaan, untuk berpartisipasi dalam memberikan sumbangsih mereka untuk proyek-proyek yang dianggap bermanfaat bagi umat.

Sedekah.Ind merupakan platform *Securities Crowdfunding* Syariah yang memfasilitasi para donatur untuk memberikan sumbangan dana secara mudah dan aman melalui transaksi online. Sedekah.Ind memiliki beberapa keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan yang menarik bagi masyarakat, terutama dalam era digitalisasi. Salah satunya adalah kemudahan akses dan kemudahan dalam proses donasi, karena para donatur dapat memberikan sedekah kapan saja dan di mana saja melalui perangkat elektronik mereka. Selain itu, platform ini juga memungkinkan para donatur untuk memilih proyek atau program sedekah yang ingin mereka dukung sesuai dengan minat dan keinginan mereka.

Prinsip pelaksanaan *crowdfunding* syariah harus mengikuti pedoman yang terdapat dalam al-Quran dan sunnah. Hal ini telah diuraikan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang didasarkan pada Prinsip Syariah bahwa Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa

keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Rahma, 2022).

Platform Sedekah.Ind merupakan inovasi keuangan syariah yang mengintegrasikan *Islamic commercial finance* (investasi syariah) dan sedekah (*alms*) pada era digital melalui platform (*securities Securities Crowdfunding syariah*). Sedekah.Ind sebagai inovasi platform sedekah digital berbasis *Securities Crowdfunding syariah* bertujuan untuk memberdayakan umat melalui partisipasi aktif dalam penggalangan dana untuk proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas. Melalui platform ini, masyarakat dapat turut berperan dalam memajukan pembangunan sosial ekonomi dengan memberikan sedekah secara efektif dan terarah.

Platform ini telah mengimplementasikan konsep sedekah digital yang memadukan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi informasi. Dampak positif dari sedekah digital ini terlihat dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sedekah serta peningkatan jumlah dana yang berhasil terkumpul untuk proyek-proyek yang bermanfaat bagi umat. Selain itu, sedekah digital juga membuka peluang bagi lembaga-lembaga sosial dan amal untuk lebih efektif dalam mengelola dan mendistribusikan dana sedekah secara transparan dan akuntabel.

Setelah dana yang diterima melalui platform Sedekah.Ind ini maka selaku pengelola akan disalurkan kepada beberapa sasaran yaitu: pertama, masyarakat yang membutuhkan sebagai sasaran utama akan bantuan finansial untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi berbagai tantangan sosial ekonomi. Ini termasuk orang-orang yang tinggal di daerah terpencil, keluarga yang kurang mampu, anak-anak yatim piatu, sakit, kaum dhuafa, dan orang-orang yang terkena dampak bencana alam. Kedua, lembaga amal dan sosial yang memiliki program-program untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Ini termasuk panti asuhan, panti jompo, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga keagamaan yang melakukan kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, penggalang dana yang ingin mengumpulkan dana untuk proyek-proyek sosial dan amal yang mereka dirikan atau dukung. Ini termasuk pengusaha sosial, aktivis

masyarakat, dan individu-individu yang peduli dengan isu-isu sosial dan ingin memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Menurut ajaran Islam, pengumpulan dana atau donasi secara online dianggap sebagai bentuk sedekah dan infak karena bertujuan untuk membantu sesama dalam ranah sosial tanpa keuntungan finansial. Hal ini dilihat sebagai bagian dari upaya untuk saling membantu dan mendukung sesama dalam konteks modernisasi dan digitalisasi sedekah, yang jika dilihat dari sudut pandang maqasid, termasuk dalam hal-hal yang diperlukan (hajiyat). Ini berarti bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat dan menjaga keseimbangan kehidupan, meskipun jika tidak terpenuhi, tidak akan mengganggu tatanan utama.

Crowdfunding syariah adalah sistem pengumpulan dana berbasis prinsip-prinsip Islam. Proyek dan produk yang diajukan dalam *crowdfunding* ini harus memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ajaran agama Islam. Begitu juga dengan sumber dana yang akan digunakan untuk mendukung proyek tersebut, harus dipastikan bahwa sumbernya bersifat halal. Untuk memastikan kehalalan proyek atau produk yang diajukan, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa proyek atau produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Sentot Imam Wahjono, Anna Marina n.d.).

Adapun mekanisme sedekah digital menggunakan platform Sedekah.Ind adalah sebagai berikut:

1. Registrasi dan Verifikasi: Para donatur dan penerima sedekah terlebih dahulu melakukan registrasi pada platform Sedekah.Ind. Setelah itu, mereka akan melewati proses verifikasi untuk memastikan keabsahan dan keamanan data mereka.
2. Pemilihan Proyek atau Program: Para donatur dapat memilih proyek atau program sedekah yang ingin mereka dukung melalui platform Sedekah.Ind. Proyek-proyek ini telah disusun secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga para donatur dapat memilih sesuai dengan minat dan keinginan mereka.
3. Penyediaan Informasi: Sedekah.Ind menyediakan informasi lengkap mengenai setiap proyek atau program sedekah yang tersedia, termasuk tujuan proyek, besaran dana yang dibutuhkan, dan perkiraan manfaat yang akan dihasilkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada para donatur tentang penggunaan dana sedekah mereka.
4. Proses Donasi: Para donatur dapat melakukan donasi melalui platform Sedekah.Ind dengan memilih jumlah dana yang ingin mereka sumbangkan dan metode pembayaran

yang tersedia, seperti transfer bank atau pembayaran elektronik. Setelah melakukan donasi, para donatur akan menerima konfirmasi transaksi sebagai bukti pembayaran.

5. *Monitoring* dan Pelaporan: Sedekah.Ind melakukan *monitoring* secara berkala terhadap progres dan perkembangan setiap proyek atau program sedekah yang didanai melalui platform mereka. Selain itu, mereka juga memberikan laporan rutin kepada para donatur mengenai penggunaan dana dan hasil yang telah dicapai dari setiap proyek tersebut.
6. Pengelolaan Dana: Sedekah.Ind bertanggung jawab atas pengelolaan dana sedekah yang terkumpul melalui platform mereka. Dana tersebut akan disalurkan kepada penerima sedekah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tujuan proyek yang telah ditetapkan.

Dengan mekanisme ini, Sedekah.Ind memastikan bahwa proses sedekah digital berlangsung secara transparan, aman, dan efektif, serta memberikan manfaat yang nyata bagi penerima sedekah dan masyarakat luas. Sedekah.Ind bermitra dengan lembaga amal dan sosial, penggalangan dana dan donatur, institusi keuangan syariah, serta pengembang teknologi informasi dan pengembang platform untuk terus meningkatkan kualitas dan fitur-fitur sedekah digital mereka.

Keutamaan sedekah merupakan konsep yang sangat penting dalam ajaran agama Islam, dan hal ini tercermin dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya bersedekah. Sedekah tidak hanya dianggap sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai amal yang memberikan banyak keutamaan dan keberkahan bagi yang melakukannya. Salah satu keutamaan utama sedekah adalah bahwa sedekah adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan, seseorang menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepadanya (BAZNAS, 2021).

Beberapa keutamaan sedekah antara lain bahwasanya sedekah tidak mengurangi harta. Sedekah justru dianggap sebagai cara untuk membersihkan harta dari sifat serakah dan kecintaan dunia yang berlebihan. Dengan memberikan sebagian dari harta kepada yang membutuhkan, seseorang memperkuat rasa empati dan solidaritas dengan sesama manusia, serta mengurangi sifat keserakahan dalam dirinya. Selain itu, sedekah dapat menghapus dosa. Sebagai makhluk Allah SWT yang tak luput dari dosa, umat Islam

senantiasa diberikan berbagai keistimewaan agar berkesempatan untuk bertaubat dan menghapus dosa-dosanya dengan cara yang yang diridhai oleh Nya. Salah satunya dengan sedekah. Di samping itu, sedekah melipatgandakan pahala. Sedekah memberikan banyak keistimewaan kepada pelakunya, salah satu di antaranya adalah Allah SWT akan memberikan pahala yang banyak untuk orang yang bersedekah. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

"إِنَّ الْمُسْـَٔدِّقِينَ وَالْمُسْـَٔدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعَفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ"

‘Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan (Allah dan Rasul-Nya) baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.’ (QS Al-Hadid: 18)(Anon n.d.)

Sedekah.Ind merupakan platform *securities crowdfunding* syariah berbasis sedekah digital yang dirancang untuk menjadi solusi inovatif dalam pemberdayaan kesejahteraan umat. Melalui penggunaan teknologi digital, Sedekah.Ind memfasilitasi penggalangan dana dari masyarakat untuk berbagai proyek investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Platform ini tidak hanya memastikan bahwa investasi yang dilakukan bebas dari riba dan transaksi haram lainnya, tetapi juga mengintegrasikan elemen sedekah sebagai bagian dari setiap transaksi. Hal ini memungkinkan para investor tidak hanya meraih keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan sosial melalui dana yang disedekahkan untuk berbagai program kemanusiaan.

Pentingnya Sedekah.Ind terletak pada peran gandanya dalam menggerakkan ekonomi umat sekaligus memperkuat jaringan solidaritas sosial. Dengan menghubungkan investor dengan peluang investasi syariah yang transparan dan berdaya guna, platform ini membantu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Di sisi lain, dana yang terkumpul dari sedekah digital disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedekah.Ind bukan hanya sekadar platform investasi, tetapi juga gerakan sosial yang mengajak setiap individu untuk berpartisipasi dalam transformasi ekonomi yang lebih baik, adil, dan penuh berkah. Dengan demikian, kemudahan-kemudahan yang didapatkan dari digitalisasi ini sejalan dengan spirit dalam al-Qur’an, bahwa menjalankan agama dengan kemudahan adalah hal yang dikehendaki

oleh Allah SWT (Nurjannah. 2023).

KESIMPULAN

Platform ini mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam praktik penggalangan dana secara daring yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam proyek-proyek yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi umat. Sedekah.Ind memfasilitasi para donatur untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana secara digital tanpa terikat oleh batasan waktu dan tempat, serta memberikan kemudahan dalam proses donasi dan pemilihan proyek yang ingin didukung. Kontribusi Sedekah.Ind terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga tercermin dalam alokasi dana yang tepat dan berkelanjutan. Dana yang terkumpul dari para donatur dipergunakan untuk mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kemampuan ekonomi masyarakat. Selain itu, Sedekah.Ind juga dapat berperan dalam memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, ekonomi, serta layanan kesehatan.

Sebagai saran bagi peneliti di masa mendatang, penelitian lanjutan terkait perkembangan Sedekah.Ind dapat menjadi fokus yang menarik. Melihat bahwa platform ini masih terus berkembang, penelitian lebih lanjut dapat menggali lebih dalam tentang dampak sosial, ekonomi, dan keagamaan dari penggunaan platform ini dalam jangka waktu yang lebih panjang. Penelitian ini dapat melibatkan survei langsung kepada para pengguna platform untuk memahami persepsi mereka terhadap efektivitas dan keberhasilan platform dalam mencapai tujuan filantropis dan ekonomisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon. N.D. Qur'an Kemenag. Retrieved (<https://Quran.Kemenag.Go.Id/>).
- Apjii, A. P. (2023). "Survei Apjii Pengguna Internet Di Indonesia Tembus 215 Juta Orang". <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>
- Devi, Anjelina. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 136–47.
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. (2022). *Crowdfunding Sebagai Instrumen Alternatif Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*.

- Indriana. (2022). Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan Umkm. *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(1).
- Jannati, Zhila. (2021). Keutamaan Bersedekah Sebagai Upaya Meningkatkan Kesehatan Mental. *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam Dan Kemasyarakatan*, 5(2), 77–87. Doi: 10.19109/Ghaidan.V5i2.11023.
- Karmanto, Gina Destrianti, And Bimmo Dwi Baskoro. (2020). Penggunaan Platform Crowdfunding dalam Menyalurkan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS): Studi Intensi Masyarakat. *Point: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 95–109.
- Nur Hikmah. (2020). “Analisis Kinerja Platform Crowdfunding Syariah Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) di Indonesia (Studi Kasus Platform Crowdfunding Syariah Qazwa.Id)”. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Nurjannah. (2023). Trend Sedekah Generasi Millennial Melalui Dompot Digital. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 15(1).
- Rahma, Nesmi. (2022). “Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Sharia Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah (Studi Pada Bsi Kcp Bengkulu Ampera Manna)”. Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Reuters, Thomson. (2022). *Global Islamic Economy Report 2021/2022*.
- Sentot I. W., et al. Islamic Crowdfunding : Alternative Funding Solution, *1st World Islamic Social Science Congress*, 0–12. https://www.researchgate.net/publication/292138715_ISLAMIC_CROWDFUNDING_ALTERNATIVE_FUNDING_SOLUTION#full-text
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syarifudin, E. (2021). *Digitalisasi Sedekah: Peluang dan Tantangan Lembaga Zakat*. Serang: Visi Intelegensia.